

## **PROBLEMATIKA *EARLY MARRIAGE* (PERNIKAHAN DINI) DALAM PERSPEKTIF HADIS**

**Abdul Mufid**

Institut Agama Islam Khozinatul Ulum Blora  
Email: [abdulmufid@iaikhazin.ac.id](mailto:abdulmufid@iaikhazin.ac.id)

**Abstrak:** Pernikahan dini, yang juga dikenal sebagai pernikahan anak atau pernikahan usia muda, telah menjadi perdebatan yang kontroversial dalam konteks sosial dan agama. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi Problematika *Early Marriage* dari perspektif hadis dalam Islam dan melihat implikasi sosial yang muncul dari praktik tersebut. Penelitian ini didasarkan pada analisis kritis terhadap hadis-hadis yang berkaitan dengan pernikahan dini dalam literatur hadis. Metodologi penelitian ini mencakup penelusuran literatur hadis dari berbagai koleksi sahih dan sunan, serta analisis kritis konteks historis dan teks hadis yang relevan. Fokus penelitian ini tidak hanya pada penetapan validitas hadis, tetapi juga pada pemahaman mendalam tentang pandangan Islam tentang pernikahan dini dan bagaimana nilai-nilai Islam diimplementasikan dalam praktik sosial. Hasil penelitian ini mengidentifikasi beragam hadis yang berkaitan dengan pernikahan dini, yang mencakup kutipan dari Rasulullah SAW yang mendukung dan mengatur praktik ini. Namun juga terdapat hadis-hadis yang menekankan perlunya memperhatikan kematangan emosional, kesetaraan, dan persetujuan dalam ikatan pernikahan, tanpa mengabaikan faktor usia. Kemudian penelitian ini menganalisis dampak sosial dari pernikahan dini dengan melihat kasus-kasus nyata di masyarakat yang mengalami masalah terkait. Dalam konteks ini, penelitian ini mempertimbangkan implikasi sosial seperti kesehatan fisik dan mental, pendidikan, ekonomi, serta hak-hak perempuan dalam pernikahan dini. Melalui tinjauan hadis dan analisis dampak sosial, penelitian ini menyimpulkan bahwa Islam memberikan panduan yang komprehensif tentang pernikahan, yang mendorong kesetaraan, persetujuan, dan kematangan sebelum menikah. Oleh karena itu, pernikahan dini yang tidak memperhatikan nilai-nilai ini dapat menimbulkan masalah sosial yang signifikan. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang problematika *Early Marriage* dari perspektif hadis, dan juga menyoroti urgensi untuk menghadapi masalah ini dengan berlandaskan pandangan Islami yang holistik dan humanis. Implikasi dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan untuk merumuskan kebijakan sosial yang lebih inklusif dan berpihak pada kesejahteraan individu dan masyarakat dalam konteks pernikahan dan keluarga.

**Kata kunci:** *Analisis Hadis; Child Marriage; Early Marriage; Dampak Sosial*

## PENDAHULUAN

Isu sosial yang cukup penting di berbagai masyarakat, terutama di negara-negara berkembang, adalah pernikahan dini. Praktik pernikahan yang melibatkan individu yang belum mencapai kematangan fisik, mental, atau emosional menjadi fokus perhatian serius di berbagai forum, termasuk dalam ranah agama, kesehatan, dan hak asasi manusia. Dalam Islam, pandangan dan pendekatan terhadap pernikahan dini sering kali dipengaruhi oleh perspektif hadis sebagai salah satu sumber hukum dan panduan dalam agama.

Hadis-hadis yang terkait dengan pernikahan dini merupakan bagian tak terpisahkan dari koleksi literatur hadis yang mencakup ajaran, tindakan, dan persetujuan Rasulullah Muhammad saw. Dalam konteks penelitian ini, penting untuk menyelidiki dengan cermat makna, interpretasi, dan konteks dari hadis-hadis yang terkait dengan pernikahan, agar kita dapat memahami pendekatan agama terhadap isu ini. Dalam perspektif hadis, pandangan dan penafsiran para ulama terhadap hadis-hadis ini dapat beragam, dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, budaya, dan sejarah yang bersangkutan.

Tidak hanya itu, pernikahan dini juga menimbulkan konsekuensi negatif yang sangat signifikan, baik bagi individu yang terlibat maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. Berbagai dampak yang seringkali muncul antara lain risiko kesehatan fisik yang lebih tinggi, kesulitan dalam mengakses pendidikan, dan penurunan kualitas hidup. Inilah beberapa contoh akibat yang sering terjadi akibat praktik pernikahan dini. Oleh karena itu, memahami dengan benar problematika pernikahan dini dari perspektif hadis menjadi sangat penting dalam merumuskan kebijakan dan pendekatan yang komprehensif untuk mengatasi masalah ini.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis isu pernikahan dini dalam sudut pandang hadis, dengan mempertimbangkan interpretasi dan pemahaman hadis-hadis yang terkait pernikahan, serta mengenali dampak negatif yang terkait dengan praktik ini. Dengan pemahaman mendalam tentang perspektif hadis dan konteks sosial-budaya yang melingkupinya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan strategi efektif untuk mengatasi pernikahan dini dan meningkatkan pemahaman yang lebih baik di masyarakat.

Studi ini melengkapi penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, seperti penelitian yang dilakukan oleh Robi'atul Adawiyah, Dian Mukhlisa, Yuliatin, & Devrian Ali Putra dengan judul *The Reconstruction of Aisyah's Marriage Age as A Resolution for Child Marriage Practices Phenomenon* (2022). Penelitian ini menganalisis dampak perkawinan anak dan upaya para ilmuwan muslim dalam menghapus praktik perkawinan anak melalui rekonstruksi sejarah usia kawin Aisyah, serta upaya pemerintah dalam menghapus praktik perkawinan anak yang semakin marak di masa pandemi. Hasil penelitiannya menunjukkan tiga hal. Pertama, perkawinan anak memiliki banyak dampak negatif, baik secara kesehatan, ekonomi, psikologi hingga sosial. Kedua, berdasarkan fakta sejarah, Aisyah menikah pada 9 atau 10 tahun dan berkumpul pada usia 14 atau 15 tahun. Itu adalah usia yang dianggap pantas untuk menikah dalam konteks budaya masyarakat di seluruh dunia pada zaman itu. Ketiga, tindakan pemerintah meningkatkan

usia kebolehan kawin menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan merupakan sesuatu yang sejalan dengan tujuan disyariatkannya hukum Islam (*maqâshid al-syari'ah*).<sup>1</sup>

Berikutnya penelitian yang dilakukan oleh Mariani Amberi (2023) dengan judul *Efforts to Prevent Child Marriage Based on Philosophy of Islamic Law and Indonesian Positive Law*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemerintah telah melakukan upaya untuk menekan angka perkawinan anak dengan berbagai regulasi dan kebijakan, meskipun dianggap belum maksimal antara lain karena tidak adanya sanksi bagi pelaku perkawinan anak. Namun masih banyak yang berpendapat karena dalam hukum keluarga Islam membolehkan menikah setelah baligh. Oleh karena itu, artikel ini berargumen bahwa dalam perspektif filsafat hukum Islam perkawinan anak lebih banyak mendatangkan kerugian karena itu upaya pencegahan harus didukung oleh berbagai unsur, pemerintah, keluarga, aktor hukum dan masyarakat.<sup>2</sup>

Penelitian terdahulu juga pernah dilakukan oleh Qodariah Barkah, Arne Huzaimah, Siti Rochmiyatun, Andriyani, & Zulmi Ramdani (2023) dengan judul *Abandonment of Women's Rights in Child Marriage; An Islamic Law Perspective*. Temuan penelitiannya menunjukkan bahwa bentuk bentuk pengabaian terhadap hak perempuan meliputi tiga hal, yakni pengabaian terhadap hak-hak ekonomi, hak asasi dan hak reproduksi. Pengabaian tersebut terjadi karena budaya hukum masyarakat yang menganggap bahwa tindakan semacam itu lumrah terjadi dalam rumah tangga. Bahkan korban pengabaian sendiri membiarkan diri mereka tetap pada kondisi tersebut. Dalam hukum keluarga Islam, pengabaian terhadap hak-hak perempuan dalam rumah tangga semacam itu merupakan sekaligus nusyuz suami terhadap istri. Pengabaian tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap perintah Allah dan Rasul-Nya yang juga dipertegas dalam aturan perundang-undangan dengan adanya sanksi sosial maupun pidana.<sup>3</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diajukan suatu masalah penelitian yaitu pertama, bagaimana pemahaman dan interpretasi hadis-hadis terkait pernikahan dini dalam literatur hadis dan teks kitab klasik? Kedua, bagaimana pandangan ulama terkait pernikahan dini dalam perspektif hadis, termasuk argument yang mendukung atau membatasi pernikahan dini?

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif dengan fokus pada analisis hadis. Sumber data yang akan digunakan mencakup kitab-kitab hadis yang dianggap otentik, tafsir, fatwa, dan literatur agama terkait. Pengumpulan data akan dilakukan melalui

---

<sup>1</sup> Robi'atul Adawiyah, Dian Mukhlisa, Yuliatin, & Devrian Ali Putra (2022), "The Reconstruction of Aisyah's Marriage Age as A Resolution for Child Marriage Practices Phenomenon", *Al-'Adalah*, vol. 19, No. 1 (2022): 69-98. <https://doi.org/10.24042/adalah.v19i1.11706>

<sup>2</sup> Mariani Amberi (2023) "Efforts to Prevent Child Marriage Based on Philosophy of Islamic Law and Indonesian Positive Law," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, vol. 7, no. 1, 2023: 239-260. <http://dx.doi.org/10.22373/sjhk.v7i1.12404>

<sup>3</sup> Qodariah Barkah, Arne Huzaimah, Siti Rochmiyatun, Andriyani, & Zulmi Ramdani (2023), "Abandonment of Women's Rights in Child Marriage; An Islamic Law Perspective," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, vol. 17, no. 2, (2022): 383-411. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v17i2.6725>

pencarian dan seleksi hadis-hadis yang relevan tentang pernikahan dini dan pandangan agama terhadapnya. Data yang terkumpul akan dianalisis dengan tujuan mengidentifikasi pola-pola, tema-tema, dan perspektif yang terdapat dalam hadis-hadis yang dipilih. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai isu pernikahan dini dari perspektif hadis dan dampaknya dalam aspek sosial dan agama.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Investigasi Hadis Tentang Pernikahan Dini

Sebatas penelusuran peneliti ke berbagai kitab hadis, khususnya *kutub as-sittah* diperoleh informasi bahwa topik pernikahan dini paling tidak terdokumentasikan di dalam empat kitab koleksi hadis, yaitu *Sahih* Bukhari (hadis nomor 5133), *Sahih* Muslim, *Sunan* an-Nasa'i (hadis nomor 3255), dan *Sahih* Ibnu Hibban (hadis nomor 7118). Masing-masing kolektor hadis tersebut hanya menampilkan satu hadis saja, yakni melalui riwayat Aisyah RA.

Sebagaimana terlihat dari pohon sanad masing-masing kolektor hadis, bahwa Imam Bukhari menerima hadis dari gurunya yang bernama Muhammad bin Yusuf, dari gurunya bernama Sufyan bin 'Uyainah, dari gurunya bernama Hisyam bin 'Urwah, dari gurunya bernama Urwah bin Zubair yang menerima informasi langsung dari Aisyah RA.

### Pengertian Pernikahan Dini

Secara keseluruhan, pernikahan dini mengacu pada pernikahan yang dilangsungkan saat individu masih berusia remaja. Menurut definisi WHO, rentang usia remaja adalah 12-24 tahun. Namun, menurut Kemenkes, kelompok usia ini mencakup 10-19 tahun (dengan pengecualian yang belum menikah). Selain itu, Departemen Perlindungan Pemuda dan Hak Reproduksi BKKBN juga menetapkan batasan usia antara 10 hingga 21 tahun.

Pernikahan memiliki beberapa dimensi penting yang bisa dipahami dari tiga perspektif, yaitu hukum, sosial, dan agama. Dari perspektif hukum, pernikahan dianggap sebagai sebuah kontrak yang melibatkan perjanjian pranikah, persyaratan tertentu, serta prosedur bubar melalui opsi cerai, fasakh, syiqaq, dan lainnya. Dalam konteks sosial, pernikahan dianggap sebagai proses yang meningkatkan status sosial seseorang, terutama dalam budaya Timur di mana orang yang menikah sering dihargai lebih tinggi. Sedangkan dalam perspektif agama, pernikahan dianggap sebagai tindakan sakral dan memiliki nilai penting. Dalam konteks agama, pernikahan dianggap sebagai ikatan suci, dan upacara pernikahan dianggap sakral, melibatkan unsur-unsur ketuhanan seperti menyebut nama Tuhan selama prosesi pernikahan dalam agama-agama tradisional.<sup>4</sup>

Istilah pernikahan dini sering digunakan untuk menggambarkan pernikahan yang terjadi pada usia yang relatif muda, di bawah batas usia perkawinan yang dianggap normal dalam suatu masyarakat. Pandangan para ahli dari berbagai bidang ilmu tentang

---

<sup>4</sup> Fauziatu Shufiyah, "Pernikahan Dini Menurut Hadis Dan Dampaknya," *Jurnal Living Hadis* 3, no. 1 (2018): 47, <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2017.1362>.

pernikahan dini dapat beragam tergantung pada perspektif dan konteks keilmuan yang mereka anut. Berikut ini adalah beberapa definisi pernikahan dini menurut para ahli dari berbagai bidang ilmu.

### **Perspektif Sosiologi**

Dalam perspektif para sosiolog, pernikahan dini sering kali dianggap sebagai hasil dari berbagai faktor sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Fenomena pernikahan dini ini dapat dipengaruhi oleh tekanan sosial, norma-norma budaya, ketidaksetaraan gender, kemiskinan, keterbatasan akses terhadap pendidikan, serta faktor-faktor lainnya. Dengan demikian, pernikahan dini dipandang sebagai sebuah fenomena sosial yang layak diteliti dalam konteks masyarakat tertentu.

### **Perspektif Kesehatan dan Pembangunan Manusia**

Para ahli di bidang kesehatan dan pembangunan manusia menganggap pernikahan dini sebagai masalah yang berdampak negatif pada kesehatan dan perkembangan individu, terutama perempuan. Pernikahan dini terkait dengan risiko kesehatan yang lebih tinggi, seperti risiko kehamilan pada usia muda, buruknya kondisi maternal, dan keterbatasan akses terhadap pendidikan dan kesempatan pengembangan diri.

### **Perspektif Hukum**

Dalam perspektif hukum, pernikahan dini sering dihubungkan dengan isu-isu yang berkaitan dengan perlindungan anak, hak-hak perempuan, dan kebebasan individu. Beberapa ahli hukum melihat pernikahan dini sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan berjuang untuk menghapuskan praktik pernikahan dini.

### **Perspektif Agama**

Dalam konteks perspektif agama, pandangan tentang pernikahan dini dapat berbeda antara agama-agama. Beberapa agama memiliki batasan usia minimum untuk menikah, sementara agama lain mungkin lebih fleksibel dalam hal ini. Para ahli agama menganalisis pernikahan dini dari sudut pandang teks-teks suci dan ajaran agama, serta mempertimbangkan nilai-nilai dan etika yang terkait dengan praktik pernikahan dini.

Penjelasan tentang pernikahan dini dari sudut pandang para ahli di berbagai bidang ilmu ini memberikan perspektif yang beragam dalam memahami fenomena ini. Penting untuk mempertimbangkan perspektif dan konteks ilmu masing-masing pakar saat mempelajari dan menganalisis pernikahan dini.

### **Definisi pernikahan dini menurut Imam Syafi'i**

Pernikahan dianggap sebagai jalur yang mulia dan terpuji yang disarankan oleh Allah SWT bagi setiap individu sebagai manusia yang sempurna untuk memelihara eksistensinya dan meneruskan keturunannya dengan mengikuti ketentuan dan norma-norma agama. Melalui pernikahan, hubungan antara pria dan wanita menjadi lebih terhormat dan luhur. Di sisi lain, pernikahan dini adalah pernikahan antara pria dan wanita ketika salah satu dari mereka belum mencapai usia dewasa. Menurut Imam Syafi'i, seorang individu dapat menikah setelah mencapai usia dewasa atau baligh. Usia pubertas ditetapkan pada lima belas tahun meskipun pria belum mengalami mimpi basah dan wanita belum mengalami menstruasi pada usia tersebut.

Imam Syafi'i, yang merupakan seorang ulama terkenal, menunjukkan ketekunan sejak kecil dalam menuntut ilmu. Dalam buku *Pembaharuan Hukum Islam di Mazhab*

*Syafi'i*, Lahmuddin Nasution mencatat bahwa Imam Syafi'i melengkapi ilmu pengetahuannya dengan mempelajari bahasa Arab, sastra, Alquran, dan hadis. Ia juga dikenal sebagai pakar dalam bahasa Arab, sastra, syair, dan tafsir Hadits. Karya-karyanya sering digunakan sebagai referensi dalam Islam, termasuk pemikirannya tentang pernikahan dini. Menurut Imam Syafi'i, pernikahan harus dilangsungkan setelah calon mempelai wanita sudah mencapai usia baligh, dan persetujuan dari anak harus diperoleh agar pernikahan tidak dipaksakan. Ia berpendapat bahwa tidak boleh menikahkan atau melahirkan anak yang belum cukup umur atau belum dewasa, kecuali atas izin dari ayah atau kakeknya. Muhammad Husein dalam bukunya *Fiqih Wanita* menjelaskan bahwa menurut pandangan Imam Syafi'i, pernikahan dianggap makruh jika seorang pria menikah tanpa menginginkannya, dan juga jika ia tidak mampu memberikan mahar, dukungan, serta pemenuhan kebutuhan fisik dan spiritual bagi pasangannya.<sup>5</sup>

### **Pandangan tentang Umur Pernikahan**

Apabila kita melihat dari perspektif teori psikologi pertumbuhan, dapat dilihat bahwa usia 13-18 tahun bisa dianggap sebagai masa remaja. Terdapat kemungkinan bahwa pubertas dapat terjadi lebih awal karena dipengaruhi oleh rangsangan sosial melalui pendidikan yang lebih baik, lingkungan sosial yang lebih matang, dan media massa, terutama media audiovisual. Pada usia sekitar 18 tahun, diharapkan seseorang sudah mampu mengambil tanggung jawab atas dirinya sendiri.<sup>6</sup>

Kemudian pada rentang usia 18-22 tahun, seseorang berada dalam fase akhir pertumbuhan pubertas. Jika perkembangannya berjalan sesuai rencana, paling lambat pada usia 22 tahun, seorang individu dianggap telah dewasa. Masa remaja telah berakhir dan tugas perkembangan menuju kedewasaan dianggap telah terselesaikan dengan baik. Salah satu tugas penting dalam fase ini adalah mempersiapkan diri untuk pernikahan. Dalam Islam, pernikahan telah dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ دَخَلْتُ  
مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَحْدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ  
يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

“Saya pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian mencapai ba’ah, kawinlah. Karena sesungguhnya pernikahan itu lebih mampu menahan pandangan mata dan kemaluan. Dan barangsiapa belum mampu melaksanakannya, hendaklah ia berpuasa karena sesungguhnya puasa itu akan meredakan gejolak hasrat seksual” (HR. Bukhari)

<sup>5</sup> Alifia Wahyuni, “Pernikahan Dini Menurut Perspektif Madzhab Imam Syafi’I,” *Imtiyaz: Jurnal Ilmu Keislaman* 4, no. 1 (2020): 62–85, <https://doi.org/10.46773/imtiyaz.v4i1.65>.

<sup>6</sup> Unidad Metodología D E Conocimiento D E Los, “Nikah Mut’ah Perfektif Hadis Nabi Saw” 1 (n.d.): 216–33.

Dalam hadis ini, Rasulullah saw. menggunakan kata *syabab* yang sering dimaknai sebagai pemuda. *Syabab* yaitu seorang yang telah mencapai masa berakal baligh dan umurnya belum mencapai tiga puluh tahun. Masa berakal baligh umumnya telah dialami oleh tiap orang pada rentang umur sekitar 14-17 tahun.<sup>7</sup>

### **Dampak – Dampak Pernikahan Dini**

Sebagaimana dipaparkan secara khusus terkait dengan pernikahan dini, hal ini tentunya memiliki beberapa konsekuensi, seperti konsekuensi hukum, pendidikan, kesehatan, biologis-psikologis, seksual dan sosial.<sup>8</sup>

Akibat hukum, terjadinya pelanggaran hukum. Hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia seperti:

a. Undang-Undang Nomor 3 tahun 002 tentang Perlindungan Anak Pasal 6 (1)

Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab, maka mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya dan mencegah terjadinya perkawinan pada umur anak-anak.<sup>9</sup>

1) Pendidikan bahwa seseorang yang menikah terutama di bawah umur. keinginannya maka kembali bersekolah atau belajar di universitas tidak terwujud atau terpenuhi. Hal ini bisa terjadi karena motivasi belajar seseorang menurun akibat banyaknya tugas yang harus diselesaikan setelah menikah. Dengan kata lain, perkawinan di bawah umur merupakan hambatan dalam pendidikan dan pembelajaran.

2) Secara psikologis, dari segi sosial, perkawinan di bawah umur dapat membahayakan ketentraman keluarga. Penyebabnya yaitu emosi yang masih labil, kegelisahan darah muda dan cara berpikir yang belum matang. Melihat perkawinan anak dari sudut pandang yang berbeda memiliki banyak konsekuensi negatif. Secara psikologis, anak juga belum siap memahami seks sehingga menimbulkan trauma psikologis jangka panjang pada jiwa anak yang sulit disembuhkan. Anak laki-laki itu murung dan menyesali hidupnya yang berakhir dengan pernikahan, dan dia sendiri tidak mengerti keputusan hidupnya. Oleh karena itu, menurut KUH Perdata, seseorang harus menikah lebih dari 19 tahun maka laki-laki dan 16 tahun makawanita. Menurut sebagian orang, pernikahan dengan anak bungsu lebih banyak menimbulkan dampak negatif.

3) Biologis, dimana kemampuan reproduksi biologis anak masih matang Sehingga belum siap berhubungan intim dengan lawan jenis, apalagi jika ketika hamil dan melahirkan. Pemaksaan mengakibatkan trauma, luka yang luas dan infeksi, yang membahayakan organ reproduksi dan kehidupan anak.

4) Kesehatan, wanita yang menikah sebelum umur ada banyak resiko yang terkait dengan umur 15 tahun, meskipun pernah menstruasi. Pernikahan dini ini memiliki dua

---

<sup>7</sup> Hadits Shahih Al-Bukhari No. 4678 - Kitab Nikah

<sup>8</sup> Martyan Mita Rumekti and V. Indah Sri Pinasti, "Peran Pemerintah Daerah (Desa) Dalam Menangani Maraknya Fenomena Pernikahan Dini Di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu," *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 2016, 1–16, <http://www.verdadabiarta.com/component/content/article/202-conflicto-hoy/2330-cordoba-despues-de-los-paras>.

<sup>9</sup> Noviyanti Soleman and Rifki Elindawati, "Pernikahan Dini Di Indonesia," *Al-Wardah* 12, no. 2 (2019): 142, <https://doi.org/10.46339/al-wardah.v12i2.142>.

implikasi medis. yaitu efek pada tenaga kerja dan pengiriman. Penyakit ginekologi yang banyak menyerang wanita menikah muda antara lain infeksi rahim dan kanker serviks. Ini karena peralihan dari sel anak ke sel dewasa terjadi terlalu cepat. Ketikakan, elemen yang tumbuh pada anak biasanya tidak berhenti tumbuh hingga berumur 19 tahun.

5) Sosial, fenomena sosial ini berkaitan dengan faktor sosio-kultural dalam penduduk gender patriarki, dimanawanita tidak diuntungkan dan dipandang hanya sebagai pelengkap dari jenis kelamin laki-laki. Kondisi ini sangat bertentangan dengan ajaran semua agama, termasuk Islam yang sangat menghormati wanita (rahmatan lil alamin). Kondisi ini hanya melanggengkan budaya patriarki gender yang melanggengkan kekerasan terhadap wanita.<sup>10</sup>

### **Pernikahan Dini dalam Pandangan Islam**

Dalam konteks UU pernikahan telah menetapkan umur minimal menikah baik pria yaitu minimal 19 tahun, dan wanita 16 tahun. Namun sebagai negara yang merupakan mayoritas kaum muslim, secara hukum Islam pernikahan umur dini hukumnya sunah, dalam hal ini penentuan umur nikah dalam Islam tidak dijelaskan, akan tetapi dapat diukur dengan masa baligh seseorang. Dalam UU perkawinan di sejumlah negara yang mayoritas Islam hampir sama dengan UU Indonesia yang menjelaskan batas umur pernikahan.<sup>11</sup> Apa yang telah dibuat UU hendaknya mendapat dukungan dari semua pihak, khususnya para dai serta hendaknya dapat menjadi standar dalam syariat dan bukan mencari hal-hal kontroversi yang menjadikan orang-orang menjadi bertanya-tanya bahkan yang lebih parah lagi meragukan kebenaran syariat.

Berbicara umur dari segi psikologis juga harus diperhatikan, akan umur dini memang secara psikologis masih labil dan masih harus mendapatkan pengarahan, oleh karena itu penulis dalam permasalahan pernikahan umur dini ini lebih menekankan kepada kesiapan dan kesanggupan dari seseorang yang akan menikah tersebut, jika memang sudah siap lahir batin, baik dari segi keilmuan, materi, dan fisik serta mental, kenapa tidak, namun kalau belum siap maka aspek-aspek tersebut, lebih baik berpuasalah maka menahan diri seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah Saw. Hukum Islam secara umum meliputi lima prinsip yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Dari kelima nilai universal Islam ini, satu di antaranya yaitu agama menjaga jalur keturunan. Oleh sebab itu, Syekh Ibrahim dalam karyanya *al-Bajuri* menuturkan bahwa agar jalur nasab tetap terjaga, hubungan seks yang mendapatkan legalitas agama harus melalui pernikahan. Seandainya agama tidak menyariatkan pernikahan. Niscaya genealogi (jalur keturunan) akan semakin kabur. Agama dan negara terjadi perselisihan dalam memaknai pernikahan dini. Pernikahan yang dilaksanakan melewati batas minimal Undang-undang perkawinan, secara hukum kenegaraan tidak sah. Istilah pernikahan dini menurut negara dibatasi dengan umur. Sementara dalam kaca mata agama, pernikahan dini ialah

---

<sup>10</sup> Muhammad Putra Ramadhan, "Pernikahan Dibawah Umur Menurut Pandangan Hadis," 2017, 1–17, muhammadputramadhan39@gmail.com.

<sup>11</sup> Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Perkawinan Anak Dan Dampaknya Bagi Pelakunya," *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan* Vol. 17, no. No. 2 (2016): 385–411.



pernikahan yang di lsayakan oleh orang yang belum baligh.<sup>12</sup> Sebaliknya, mayoritas pakar hukum Islam melegalkan pernikahan dini. Pemahaman ini merupakan hasil interpretasi dari Q.S. Al-Thalaq: 4 disamping itu, sejarah telah mencatat bahwa ‘Aisyah dinikahi oleh Nabi dalam umur sangat muda.

Begitu pula pernikahan dini merupakan hal yang lumrah di kalangan sahabat. Bahkan sebagian ulama menyatakan pembolehan nikah dibawa umur sudah menjadi konsensus pakar hukum Islam. Wacana yang diluncurkan Ibnu Syukrolah dinilai lemah dari sisi kualitas dan kuantitas, sehingga gagasan ini tidak di anggap. Konstruksi hukum yang dibangun Ibnu Syukrokah sangat rapuh dan mudah di patahkan.<sup>13</sup>

### **Perspektif Mazhab Imam Syaf’i Terhadap Pernikahan Dini**

Mazhab Syafi’i berpendapat bahwa suatu pernikahan harus dilaksanakan jika calon mempelai, terutama calon istri, sudah berumur balig. Dalam pernikahan, peran orang tua seharusnya meminta persetujuan dari putrinya terkait keinginan untuk menikah, sebagai tindakan hati-hati ulama Mazhab Syafi’i untuk menghindari paksaan dalam pernikahan. Pernikahan bukan hanya memenuhi kebutuhan biologis yang bersifat seksual, tetapi merupakan salah satu bentuk ibadah yang mulia dan diridhoi oleh Allah SWT dan Rasul-Nya.<sup>14</sup>

Dari ketiga kemampuan tersebut maka akan tercipta sebuah hubungan di mana keduanya akan saling tolong-menolong dalam hal memenuhi hak dan kewajibannya secara bersama-sama, memberikan nasihat satu sama lain, dan dapat menerima kekurangan masing-masing. Istilah hak ijbar bagi wali mujbir sangat populer dalam mazhab Imam Syafii, Maliki, dan Hanbali. Wali mujbir yaitu orang tuawanita yang dalam mazhab Syafii yaitu ayah atau apabila tidak ada ayah maka ialah kakek. Ijbar yaitu hak seorang ayah atau kakek maka menikahkan anakwanitanya baik yang sudah dewasa maupun yang masih berumur muda (belia) tanpa adanya persetujuan atau izin dari anakwanitanya yang akan dinikahkan tersebut, asalkan dia tidak bersuami atau berstatus sebagai janda Menurut mazhab Imam Syafii, maka mengawinkan anak laki-laki relatif muda disyaratkan adanya kemaslahatan, ketikakan makawanita diperlukan beberapa syarat antara lain:

- (a) tidak adanya kebencian (permusuhan) antara calon istri dan calon suaminya,
- (b) tidak adanya permusuhan antara calon istri dan walinya yaitu ayah atau kakeknya,
- (c) calon suami mampu memberikan maskawin yang pantas,
- (d) calon suami harus kufu (sesuai/setara), dan
- (e) tidak dinikahkan dengan laki-laki yang mengecewakan si anak di kemudian hari

---

<sup>12</sup> habibah nurul Umah, “Fenomena Pernikahan Dini Di Indonesia Perspektif Hukum-Keluarga-Islam,” *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 107–25.

<sup>13</sup> Almaidah, Pernikahan Dini Perspektif Hukum Islam, (Studi Telaah Pernikahan Rasulullah SAW Dengan ‘Aisyah) Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah, Fakultas Syari’ah Unuversitas islam negeri Sunan Kalijaga 2013

<sup>14</sup> Nuria Hikmah, “Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya,” *EJournal Sosiatri-Sosiologi* 7, no. 1 (2019): 261–72, [https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/03/01\\_format\\_artikel\\_ejournal\\_mulai\\_hlm\\_Ganjil\\_03-30-19-01-11-43\).pdf](https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/03/01_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_Ganjil_03-30-19-01-11-43).pdf).

Dengan demikian, maka menikahi atau menikahkan anak pada umur dini ataupun belum balig diperbolehkan dengan tetap memperhatikan kesiapan calon mempelai wanita dan ketersediaan walinya serta kemaslahatan yang dibawa oleh calon mempelai laki-laki. Seorang pemikir muslim, az-Zuhaili, dalam bukunya menjelaskan bahwa para ulama Syafi'iyah menetapkan suatu hukum bahwa tidak diperbolehkan selain ayah atau kakeknya maka menikahkan anak wanita yang masih belia. Hal ini ditegaskan lagi dalam dalil yang diriwayatkan oleh ad-Daruquthni yang mengatakan bahwa, "Seorang janda berhak atas dirinya daripada walinya, seorang perawan dinikahkan oleh ayahnya". Dalil tersebut semakin diperkuat lagi oleh Imam Muslim yang mengungkapkan bahwa, "Seorang perawan hendaklah diminta persetujuannya oleh ayahnya". Dengan demikian, posisi kakek yaitu sebagai wali Shobah yang menggantikan ayah apabila tidak ada.

### **Sejarah Pernikahan 'Aisyah Ra. dengan Rasulullah SAW**

Siti Aisyah lahir di Makkah pada bulan Syawal tahun ke-9 sebelum hijrah, sekitar bulan Juli tahun 614 Masehi. Pada saat itu, beliau masih remaja putri dan memeluk Islam. Cuaca panas di negeri Arab tempat tinggalnya membantu dalam pertumbuhan fisiknya yang sangat cepat.

Selain itu, dia memiliki sifat-sifat pribadi yang menonjol, berbakat khusus, dan potensi yang luar biasa dalam mengembangkan kemampuan otak dan pikirannya. Sejak dini, tubuhnya telah disiapkan dengan sempurna untuk pertumbuhan dan perkembangan. Ketika mencapai usia sembilan atau sepuluh tahun, dia mengalami penambahan berat badan sehingga penampilannya menjadi menarik, walaupun pada masa kecilnya dia sangat kurus. Seiring bertambahnya usia, tubuhnya semakin besar dan penuh. Siti Aisyah memiliki kulit putih, wajah yang cantik, dan berperas elok. Julukannya adalah humaira karena kecantikannya yang istimewa.

Selain kecantikannya, dia juga memiliki sifat-sifat wanita yang manis, tubuh langsing, matanya besar, rambut keriting, dan wajahnya selalu bersinar. Bahkan sejak kecil, sudah tampak tanda-tanda kecerdasan dan kebahagiaan dalam perilaku dan gerak-geriknya. Meskipun masih seorang anak kecil yang senang bermain, Siti Aisyah tetap menjaga etika dan adab sopan santun sesuai dengan ajaran Rasulullah dalam setiap kesempatan.

#### **a. Sosial Budaya Pernikahan Pada Masa Rasulullah SAW**

Ketika membicarakan pernikahan, tidak dapat dipisahkan dari aspek budaya. Banyak suku tradisional di dunia yang masih melangsungkan pernikahan di bawah umur, namun ini lebih berhubungan dengan faktor budaya daripada agama. Pernikahan dalam Islam memiliki tradisi tersendiri yang telah berkembang dalam masyarakat. Hal ini juga terjadi pada pernikahan Islam pada zaman Rasulullah saw.

Pada hari pernikahannya dengan Rasulullah, Ummul Mukminin Aisyah ra, seperti yang diberitakan dalam beberapa hadis tentang umur pernikahan Aisyah, beliau dipersiapkan dengan penuh kasih sayang oleh ibundanya, Ummu Ruman, dan wanita-wanita Anshar yang lain. Mereka merasa bahagia dan berdoa agar kebaikan dan berkah

selalu mengiringi pernikahannya. Aisyah kemudian dimandikan dengan perasaan yang penuh berkah.

Pernikahan Nabi Muhammad saw dengan Aisyah r.a tidak dianggap sebagai sesuatu yang aib, tercela, atau melanggar ketentuan, karena sudah menjadi tradisi dan sesuai dengan pertumbuhan fisik dan psikis anak-anak wanita pada masa itu. Namun, perlu diingat bahwa hukum atau fatwa dapat berubah seiring perubahan zaman, tempat, kondisi, dan kebiasaan. Oleh karena itu, membuat analogi antara umur pernikahan Aisyah pada zamannya dengan umur pernikahan wanita pada masa sekarang adalah keliru.

Pada masa itu, pernikahan antara wanita muda dengan pria yang lebih tua merupakan hal yang umum terjadi dalam masyarakat. Banyak contoh di kalangan penduduk pada zaman tersebut yang menunjukkan perbedaan umur dalam pernikahan. Hadis-hadis yang mencatat umur pernikahan Aisyah r.a bervariasi, namun mereka yang menuduh Nabi Muhammad saw sebagai seorang pedofilia dan berakhlak tercela tidak berdasar karena hanya menggunakan asumsi tanpa melakukan penelitian dan mengabaikan konteks budaya dan zaman pada masa tersebut.

#### **b. Kontekstualisasi Pernikahan Umur Dini ‘Aisyah R.A.**

Nabi Muhammad SAW memiliki banyak istri selama hidupnya. Hal ini dilakukan dengan tujuan yang memiliki rahasia di baliknya, yaitu strategi politik dan motivasi sosial. Salah satu pernikahan Nabi SAW adalah dengan ‘Aisyah R.A., dimana awalnya seorang kerabat Nabi bernama Khaulah bin Hakim menyarankan agar Nabi SAW menikahi ‘Aisyah R.A., putri dari Abu Bakar, dengan tujuan untuk mempererat hubungan dengan keluarga Abu Bakar.

Saat itu ‘Aisyah R.A. sudah bertunangan dengan Jabir bin al-Mut’im bin ‘Adi, yang pada saat itu adalah seorang non-Muslim. Masyarakat di Makkah tidak mempermasalahkan pernikahan ‘Aisyah R.A., karena meskipun masih muda, ia dianggap sudah cukup dewasa untuk mengerti tanggung jawab dalam perkawinan.<sup>15</sup>

Selain saran dari kerabat Nabi, Nabi Muhammad SAW menikahi ‘Aisyah R.A. atas petunjuk dari Allah SWT yang dibawa oleh malaikat Jibril dalam mimpi beliau. Sebagaimana terdapat dalam hadis yang menyatakan bahwa Nabi melihat ‘Aisyah R.A. selama tiga malam berturut-turut dalam mimpi, yang kemudian malaikat menunjukkan bahwa dia akan menjadi calon istrinya.

Nabi Muhammad SAW menikahi ‘Aisyah R.A. setelah tiga tahun dari wafatnya Khadijah. Namun, Nabi SAW tidak langsung menggauli ‘Aisyah R.A. pada tahun pernikahannya, karena kondisinya belum memungkinkan. Mereka melakukan akad nikah pada waktu itu, tetapi perkawinan mereka dilangsungkan dua tahun kemudian. Selama masa itu, Nabi membiarkan ‘Aisyah R.A. bermain dengan teman-temannya seperti biasa. Baru ketika ‘Aisyah R.A. berusia 9 tahun, Nabi Muhammad SAW menyempurnakan pernikahan mereka. Dalam pernikahan tersebut, Nabi memberikan maskawin sebesar 400 dirham. Setelah pernikahan itu, ‘Aisyah R.A. mulai memasuki rumah tangga Rasulullah. Pernikahan ini terjadi di Makkah sebelum hijriah pada bulan Syawal tahun ke-10 kenabian.

---

<sup>15</sup> Sumarna Cecep, “Pernikahan Usia Anak Di Publish,” n.d.

Ketika dinikahi oleh Rasulullah, ‘Aisyah R.A. masih sangat belia. Diantara istri-istri Nabi, hanya ‘Aisyah R.A. yang masih perawan. Dia menikah pada usia 6 tahun. Dari hadis tersebut, jelas bahwa seorang ayah memiliki kewenangan untuk menikahkan anak perempuannya yang masih kecil tanpa persetujuan atau izin dari anak tersebut.

Meskipun diperbolehkan dalam beberapa pandangan, beberapa ulama menilai praktik pernikahan usia dini sebagai makruh, yang artinya diperbolehkan tapi lebih baik dihindari. Menikahkan anak perempuan yang masih kecil dinilai tidak maslahat dan bahkan bisa menimbulkan kerusakan karena mereka belum siap secara fisik dan psikologis untuk memikul tugas sebagai istri dan ibu rumah tangga, meskipun mereka sudah mencapai usia baligh atau sudah mengalami masa haid. Sebagai contoh, dalam mazhab Syafi’i, pertimbangan maslahat dan mafsadah ini diterima. Dalam kisah pernikahan Rasulullah dengan ‘Aisyah R.A., Ummu Athiyyah, seorang sahabat, menyatakan bahwa Nabi SAW melamarnya saat masih sangat muda, dan ‘Aisyah R.A. kemudian dibawa pulang oleh pengasuhnya ke rumahnya.

Pernikahan ‘Aisyah R.A. dengan Nabi Muhammad SAW dilakukan dengan cara yang sangat sederhana dan jauh dari kemewahan. Hal ini menjadi contoh teladan yang baik bagi seluruh muslimah. Dalam pernikahan itu terdapat hikmah dan nasihat, terutama bagi mereka yang melihat pernikahan sebagai simbol kemubaziran dan hura-hura, serta mengikuti hawa nafsu dan keinginan berlebihan. Saat ini, pernikahan sering diiringi oleh upacara dan tradisi yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Sebaliknya, pernikahan Rasulullah dengan ‘Aisyah adalah lawan dari praktik pesta pernikahan yang berlebihan yang sering terjadi di zaman sekarang.

Pernikahan ini juga memiliki arti penting dalam dakwah dan pengembangan ajaran Islam, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan kewanitaan. Banyak wanita yang bertanya kepada Rasulullah SAW melalui ‘Aisyah R.A. karena kecakapan dan kecerdasannya, sehingga dia menjadi gudang dan sumber ilmu pengetahuan sepanjang zaman.

Salah satu keutamaan pernikahan ‘Aisyah R.A. adalah bahwa prosesinya benar-benar menghapuskan upacara dan tradisi yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Pernikahan ini juga memotong akar tradisi buruk yang ada di kalangan penduduk Arab, menggantinya dengan cara yang lebih baik dan sesuai dengan ajaran agama, serta penuh dengan kemudahan dan toleransi.<sup>16</sup>

Salah satu tradisi yang beredar di kalangan penduduk Arab adalah menyalakan api di depan pengantin, dan suami tidak boleh menggauli istrinya secara langsung kecuali di atas tandu atau kendaraan. Namun al-Bukhari dan al-Qasthalani menyatakan bahwa tradisi semacam itu telah sepenuhnya dihapuskan.

Dalam pemahaman penulis, hadis-hadis mengenai usia pernikahan ‘Aisyah R.A. memiliki banyak perbedaan pendapat antara satu hadis dengan hadis lainnya, sehingga tidak dapat diambil kesimpulan pasti kapan Rasulullah SAW menikahi ‘Aisyah R.A.

---

<sup>16</sup> Ahmad Izzuddin, “Problematika Implementasi Hukum Islam Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Di Indonesia,” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah* 1, no. 1 (2009): 1–10, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v1i1.320>.

dengan tepat. Oleh karena itu, terdapat banyak perbedaan pendapat mengenai usia pernikahan 'Aisyah, baik di kalangan Muslim maupun di kalangan non-Muslim yang melakukan penelitian khusus mengenai pernikahan Aisyah R.A.

Seorang orientalis bernama Nabia Abat menyatakan bahwa tidak ada kejelasan mengenai kapan pernikahan itu dilaksanakan. Beberapa riwayat menyebutkan pernikahan tersebut terjadi pada bulan Syawal tahun satu hijriah, beberapa bulan setelah hijrah ke Madinah, dan ada pula riwayat yang menyatakan pernikahan itu baru terjadi setelah perang Badar. Selain itu, terdapat riwayat lain yang menyebutkan bulan Syawal tahun kedua hijriah sebagai waktu pernikahan tersebut.

Tidak ada catatan yang memberikan komentar tentang perbedaan usia antara Muhammad SAW dan 'Aisyah R.A. atau kapan tepatnya 'Aisyah R.A. dijodohkan. Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan tanggal pernikahan 'Aisyah R.A. dengan Rasulullah SAW. Badruddin menyatakan bahwa Rasulullah menikahi 'Aisyah R.A. di Mekkah 2 tahun sebelum hijrah, sementara ada yang berpendapat 3 tahun sebelum hijrah, dan lainnya mengatakan 1 setengah tahun sebelum hijrah, yaitu pada bulan Syawal. Pada waktu itu, usia 'Aisyah R.A. adalah 6 tahun, atau ada yang berpendapat 7 tahun.

Rasulullah mulai tinggal serumah dengan 'Aisyah pada bulan Syawal setelah peristiwa perang Badar, tahun ke-2 H. Meskipun terjadi perdebatan mengenai tanggal pernikahan 'Aisyah dengan Rasulullah SAW, penulis memahami bahwa semua ulama sepakat bahwa 'Aisyah menikah pada usia yang sangat muda ketika baru beranjak baligh atau memasuki masa puber. Oleh karena itu, perbedaan mengenai umur 'Aisyah saat menikah tidaklah menjadi hal yang penting. Karena usia sembilan tahun merupakan batas di mana seseorang sangat mungkin mencapai masa puber.

Bagaimanapun juga, pubertas merupakan tahapan yang memungkinkan seseorang untuk menikah, baik wanita maupun laki-laki. Masa puber adalah masa transisi menuju kedewasaan yang mudah dikenali melalui berbagai ciri-ciri fisiknya. Pada masa puber, seorang wanita mengalami perubahan tubuh, baik internal maupun eksternal, yang mengubahnya menjadi bentuk tubuh seorang wanita. Perubahan ini tidak terjadi secara bersamaan dan tidak sama bagi setiap individu. Mayoritas wanita mulai mengalami perubahan fisik sekitar usia 11 tahun, namun setiap orang memiliki rentang pertumbuhan yang berbeda-beda. Normal apabila perubahan dimulai pada usia muda, seperti 8 atau 9 tahun, atau bahkan tidak sampai usia 13 atau 14 tahun. Tanda pertama memasuki masa pubertas biasanya muncul sekitar usia 9 atau 10 tahun pada wanita dan mendekati usia 12 tahun pada pria. Mengenai pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah R.A. pada usia 6 atau 7 tahun, perlu dipahami bahwa pada masa sebelum Islam, hal tersebut merupakan bagian dari budaya yang dianggap wajar pada saat itu.

Rasulullah SAW dikatakan menikahi 'Aisyah R.A. pada usia 6 atau 7 tahun, tetapi baru berkumpul dengan 'Aisyah R.A. saat beliau berumur sembilan tahun, pada saat itu belum ada syariat yang ditetapkan. Oleh karena itu, tindakan Rasulullah saat itu belum diharamkan oleh Allah SWT. Namun Allah tetap melindungi Nabi Muhammad SAW dengan menyebabkan beliau baru berkumpul dengan 'Aisyah R.A. ketika ia mencapai usia baligh atau puber. Praktik Rasulullah yang tidak mengikuti budaya penduduk pada masa itu, yang menikahi wanita di bawah usia puber, dan baru menjalani hubungan suami

istri ketika 'Aisyah R.A. mencapai usia puber, menunjukkan bahwa apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW merupakan praktik yang paling mulia dibandingkan dengan kebiasaan masyarakat pada waktu itu. Fakta bahwa tidak ada penolakan sama sekali dalam pernikahan Rasulullah SAW dengan 'Aisyah R.A. merupakan bukti bahwa pernikahan dengan wanita yang sangat muda adalah bagian dari budaya yang sederhana, tanpa pemborosan biaya dan perilaku yang berlebihan.

Pernikahan Nabi SAW dengan 'Aisyah R.A. memiliki hikmah penting dalam dakwah dan pengembangan ajaran Islam dan hukum-hukumnya dalam berbagai aspek kehidupan, terutama yang terkait dengan peran wanita. Banyak kaum wanita yang bertanya kepada Rasulullah SAW melalui 'Aisyah R.A. karena kecakapan dan kecerdasannya, sehingga ia menjadi sumber ilmu pengetahuan yang terus berguna sepanjang masa. Salah satu keutamaan pernikahan 'Aisyah R.A. adalah bahwa proses pernikahannya menghilangkan upacara dan tradisi yang tidak Islami dan adat yang bertentangan dengan ajaran agama, yang telah berakar di masyarakat Arab pada masa itu. Pernikahan ini menggantikan tradisi buruk tersebut dengan cara yang lebih baik dan lebih benar, penuh dengan kemudahan dan toleransi.

## **KESIMPULAN**

Secara etimologis, nikah mengacu pada hubungan seksual, namun dalam konteks hukum atau makna majazi, nikah merujuk pada akad yang melegalkan hubungan seksual sebagai suami istri atau antara seorang pria dan seorang wanita. Perkawinan memiliki aspek yang perlu dipahami dari tiga perspektif, yaitu hukum, sosial, dan agama. Dari segi hukum, perkawinan dianggap sebagai perjanjian. Dalam budaya Timur, khususnya dalam masyarakat berpenduduk, seseorang yang menikah akan mendapatkan penilaian yang berbeda. Dari sudut pandang agama, perkawinan dianggap sebagai prosesi sakral yang amat penting dan dianggap sebagai perjanjian yang suci. Menurut pandangan mazhab Syafi'i, pernikahan dapat dilaksanakan jika calon mempelai wanita telah mencapai usia baligh dan orang tua harus meminta persetujuan dari putrinya agar pernikahan tidak dipaksakan.

Bila kita melihat dari segi teori psikologi pertumbuhan, masa remaja biasanya berlangsung antara usia 13 hingga 18 tahun. Namun, adanya kemungkinan percepatan menyebabkan masa remaja bisa datang lebih awal. Pada usia sekitar 18 tahun, diharapkan seseorang sudah mampu mengambil tanggung jawab atas dirinya sendiri. Pada rentang usia 18 hingga 22 tahun, seseorang berada pada tahap akhir pertumbuhan remaja. Masa remaja telah berakhir dan tugas perkembangan dianggap telah terpenuhi dengan baik. Pernikahan dini memiliki dampak tertentu, terutama dalam konteks perkawinan anak-anak. Hal ini membawa sejumlah konsekuensi, seperti konsekuensi hukum, pendidikan, kesehatan, aspek biologis-psikologis, seksual, dan sosial. Dalam segi hukum, terdapat pelanggaran hukum yang terjadi karena kondisi ini sangat bertentangan dengan ajaran agama, termasuk Islam yang sangat menghormati wanita. Selain itu, kondisi ini juga memperkuat budaya patriarki yang menyebabkan kekerasan terhadap wanita.

Siti Aisyah dilahirkan di Makkah pada bulan Syawal tahun ke-9 sebelum hijrah, sekitar bulan Juli tahun 614 Masehi, yaitu akhir tahun ke-4 atau ke-5 setelah kenabian Nabi Muhammad dan ia memeluk Islam saat masih remaja bersama saudara wanitanya dari ibu yang berbeda, Asma'. Cuaca panas di negeri Arab menyebabkan Siti Aisyah tumbuh dan berkembang dengan sangat cepat secara fisik. Selain itu, dia adalah sosok yang menonjol, berbakat khusus, dan memiliki potensi luar biasa dalam mengembangkan kemampuan otak dan pikiran. Ketika ia berusia sembilan atau sepuluh tahun, ia mengalami peningkatan berat badan dan tampak menarik, meskipun sebelumnya ia sangat kurus saat masih kecil. Dan ketika dewasa, tubuhnya semakin besar dan penuh. Siti Aisyah memiliki kulit putih, wajah yang elok dan cantik, sehingga diberi julukan humaira. Ia juga memiliki tubuh langsing, mata besar, rambut keriting, dan wajah cerah. Tanda-tanda kecerdasan dan kebahagiaan telah tampak sejak Siti Aisyah masih kecil, terlihat dari perilaku dan gerak-geriknya. Namun, meskipun ia masih anak-anak, Siti Aisyah tetap senantiasa menjaga etika dan adab sopan santun sesuai ajaran Rasulullah dalam setiap kesempatan, meskipun tetap suka bermain seperti anak-anak lainnya.

## REFERENSI

- Cecep, Sumarna. "Pernikahan Umur Anak Di Publish," n.d.
- Damayanti, Karina. "Determinanwanita Bekerja Di Jawa Barat." *Jurnal Kependudukan Indonesia* 16, no. 1 (2021): 55. <https://doi.org/10.14203/jki.v16i1.428>.
- Hikmah, Nuria. "Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya." *EJournal Sosiatri-Sosiologi* 7, no. 1 (2019): 261–72. [https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/03/01\\_format\\_artikel\\_ejournal\\_mulai\\_hlm\\_Ganjil\\_03-30-19-01-11-43\).pdf](https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/03/01_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_Ganjil_03-30-19-01-11-43).pdf).
- Izzuddin, Ahmad. "Problematika Implementasi Hukum Islam Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Di Indonesia." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 1, no. 1 (2009): 1–10. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v1i1.320>.
- Los, Unidad Metodología D E Conocimiento D E. "Nikah Mut'ah Perfektif Hadis Nabi Saw" 1 (n.d.): 216–33.
- Melati, Kadek Devi Regina, and A.A Gede Oka Parwata. "Perlindungan Hukum Atas Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Undang-Undang Hak Asasi Manumur." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 10, no. 9 (2022): 1994. <https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i09.p03>.
- Mubasyaroh. "Analisis Faktor Penyebab Perkawinan Anak Dan Dampaknya Bagi Pelsayanya." *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan* Vol. 17, no. No. 2 (2016): 385–411.
- Ramadhan, Muhammad Putra. "Pernikahan Dibawah Umur Menurut Pandangan Hadis," 2017, 1–17. [muhammadputramadhan39@gmail.com](mailto:muhammadputramadhan39@gmail.com).
- Rumekti, Martyan Mita, and V. Indah Sri Pinasti. "Peran Pemerintah Daerah (Desa) Dalam Menangani Maraknya Fenomena Pernikahan Dini Di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu." *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 2016, 1–16. <http://www.verdadabierta.com/component/content/article/202-conflicto-hoy/2330-cordoba-despues-de-los-paras>.
- Selia Almahisa, Yopani, and Anggi Agustian. "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manumur* 3, no. 1 (2021): 27–36.

- Shufiyah, Fauziatu. "Pernikahan Dini Menurut Hadis Dan Dampaknya." *Jurnal Living Hadis* 3, no. 1 (2018): 47. <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2017.1362>.
- Soleman, Noviyanti, and Rifki Elindawati. "Pernikahan Dini Di Indonesia." *Al-Wardah* 12, no. 2 (2019): 142. <https://doi.org/10.46339/al-wardah.v12i2.142>.
- Umah, habibah nurul. "Fenomena Pernikahan Dini Di Indonesia Perspektif Hukum-Keluarga-Islam." *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 107–25.
- Wahyuni, Alifia. "Pernikahan Dini Menurut Perspektif Madzhab Imam Syafi'I." *Imtiyaz: Jurnal Ilmu Keislaman* 4, no. 1 (2020): 62–85. <https://doi.org/10.46773/imtiyaz.v4i1.65>.
- Yanti, Hamidah, and Wiwita. "Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak." *Jurnal Ibu Dan Anak* 6, no. 2 (2018): 96–103.